



**PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DITJEN KESBANGPOL KEMENDAGRI SKT No. 027/D.III.3/1/2010
Jln. Tarunajaya No. 44 Jakarta Pusat – NPWP . 03.031.030.4-027.000
Telepon : (021) 42875360 Fax : (021) 42875360**

Nomor : 01/PAN/P3MD/Malang/IX/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Und - Diklat Perpajakan Sehari Terbaru Tahun 2023

Malang, 01 September 2023

Kepada Yth,
Bapak / Ibu. Ka/Pimpinan. INSTANSI – BUMN/BUMD - Perusahaan – Pengusaha - UMKM,
Universitas/Sederajat - Perbankan/BPR - Rumah Sakit/Klinik (Yayasan/Koperasi) (Wajib
Pajak Orang Pribadi / Wajib Pajak Badan)
Up. Bag. Bendahara/Keuangan - Pajak/Accounting/Finance, dst,-
Di
Tempat,-

Dengan hormat,
Pengesahan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Klaster UU HPP menjadi landasan hukum dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan bagi seluruh WP di Indonesia, Beberapa perubahan penting yang berdampak pada pelaksanaan perpajakan yang perlu dipahami antara lain; perubahan natura dan Kenikmtanan menjadi biaya fiscal dan menjadi objek PP (Taxable – Deductible) dengan syarat tertentu dan peraturan yang terbaru, yaitu;

PP Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

PMK Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan, Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa yang Diterima Atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/Atau Kenikmatan yang berlaku 1 Juli 2023. Yang terdampak signifikan terhadap pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan. Oleh karena itu kita harus memahami efek dari perubahan tersebut dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, Sehingga kita dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat sesuai ketentuan peraturan pajak yang berlaku serta terhindar dari sanksi perpajakan. Untuk meningkatkan pemahaman WP terkait penjelasan diatas, Untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terkait penjelasan diatas, kami dari *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Manajemen Daerah (P3MD)* menawarkan Diklat Perpajakan dengan Tema :

“Kupas Tuntas Aspek Pajak Natura/Kenikmatan Serta Pengaruhnya Terhadap PPh Pasal 21, SPT PPh Orang Pribadi Dan SPT PPh Badan Sesuai Juklak PMK.66 Tahun 2023 Belaku 1 Juli”

Yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 26 September 2023
Waktu : Pukul. 08.30 s.d. Pukul. 16.00
Tempat : GRAND KANJURUHAN HOTEL
Jl. Panglima Sudirman No.5, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163
Fasilitator : H. Hanhan Haeruman, SE.,Ak.CA & Team (Praktisi Pajak/Pengajar Pajak)
Investasi : Rp. 600.000 per peserta,- Biaya Investasi (Pendaftaran)
Fasilitas : Seminar Kit – TAS - Modul – Sertifikat – Coffe Break dan Lanch

Mengingat Pelatihan ini sangat penting dan berkaitan dengan tugas dalam memenuhi kewajiban serta hak – hak perpajakannya, kami mengharapkan Bapak/Ibu Ka/Pimpinan/Direktur dan atau mengutus staf yang membidangnya untuk dapat mengikuti sebagai Peserta Diklat Perpajakan Sehari yang dimaksud. Untuk konfirmasi pendaftaran peserta bias menghubungi,- **Sdr. Danis No HP Biasa,- 082116535324 - HP WA,- 0878 5487 9748**

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian & kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Manajemen Daerah

Umum,



Drs. H. Supomo, MM



"Kupas Tuntas Aspek Pajak Natura/Kenikmatan Serta Pengaruhnya Terhadap PPh Pasal 21, SPT PPh Orang Pribadi Dan SPT PPh Badan Sesuai Juklak PMK.66 Tahun 2023 Belaku 1 Juli"

WAKTU	MATERI BAHASAN Selasa, 26 September 2023 GRAND KANJURUHAN HOTEL Jl. Panglima Sudirman No.5, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163
08.30 – 09.00	➤ Registrasi Ulang / Absensi
09.00 – 10.00	1. Latar belakang perubahan aturan natura/kenikmatan menjadi objek PPh bagi penerimanya dan menjadi biaya fiskal bagi yang mengeluarkannya: a. Perbedaan tarif PPh badan dan tarif PPh pasal 21; b. Kenaikan Tarif PPh Pasal 21 yang lebih besar dibanding tarif PPh Badan 2. Ketentuan natura/kenikmatan terkait dengan objek PPh: c. natura/kenikmatan yang menjadi objek PPh; d. natura/kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek PPh; e. naturan/kenikmatan di daerah tertentu f. Tatacara penilaian natura/kenikmatan
10.00 – 10.15	➤ Coffe Break
10.15 – 12.00	3. Ketentuan natura/kenikmatan terkait dengan biaya fiskal: g. biaya natura/kenikmatan menjadi biaya fiskal dengan syarat tertentu; h. biaya natura/kenikmatan yang tidak memenuhi syarat sebagai biaya fiskal; i. Pelaporan biaya natura/kenikmatan 4. Manajemen pemotongan PPh Pasal 21 pasca terbit PMK 66/ 2023: j. Meneliti ulang biaya kepada karyawan dari sisi objek/non objek PPh; • Menata ulang sistem kompensasi/penggajian bagi karyawan; • Contoh Kasus Perhitungan PPh pasal 21 dengan tambahan objek PPh natura/kenikmatan.
12.00 – 13.00	➤ Istirahat, Sholat dan Makan Siang
13.00 – 15.00 15.00 – 16.00 Sd Selesai	5. Manajemen PPh Badan pasca terbit PMK 66/ 2023; k. Meneliti ulang jenis-jenis biaya/pengeluaran kepada karyawan; l. Membuat ulang daftar biaya fiskal, koreksi positif dan negatif serta aspek pemotongan pajaknya; Contoh kasus perhitungan SPT PPh Badan dengan tambahan biaya natura/kenikmatan. 6. Pengaruh natura/kenikmatan menjadi objek PPh bagi WP Orang Pribadi: m. Bagi yg telah dilakukan pemotongan atas natura/kenikmatan oleh pemberi kerja n. Bagi yg blm dilakukan pemotongan atas natura/kenikmatan oleh pemberi kerja o. Contoh kasus perhitungan SPT PPh Orang Pribadi dengan tambahan penghasilan natura/kenikmatan. 7. Ketentuan PPh lainnya berdasarkan PP 55 tahun 2022: p. Ketentuan dividen yang diterima oleh WP Orang Pribadi q. Ketentuan dividen yang diterima oleh WP Badan r. Ketentuan tentang penyusutan Tanya Jawab Penutupan dan Penyerahan Sertifikat – Sampai Dengan Selesai

Catatan : Pendaftaran Sdr. Rizki - No HP Biasa,- 082116535324 - HP WA,- 0878 5487 9748

Segera Mendaftarkan Sebagai Peserta Diklat Perpajakan / Kuota Terbatas

- ✓ Biaya Pendaftaran Sebesar ; Rp. 600.000,- Per Peserta/Undangan
- ✓ Biaya Pendaftaran dapat di Transfer melalui Bank BRI - No. Rek,- 1064-01-011138-50-0 An. NUR SOLEH (Bukti Transfer mohon dii kirim ke WA,- 0878 5487 9748
- ✓ Setiap Peserta Di Mohon Wajib Memakai Masker (PROKES)